

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Nomor : 393/I.19.5/DS/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SILA KUMARA SANTI I

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

- Membaca :** Surat permohonan yayasan PAJCA KUMARA KECAMATAN TEGALALANG
Nomor 01/YS/SBT/XI/1999 tanggal 17 NOPEMBER 1999
- Menimbang :** a. bahwa yayasan PAJCA KUMARA KECAMATAN TEGALALANG
..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : PAJCA KUMARA KECAMATAN TEGALALANG
- Alamat : BR. JASAN SERATU TEGALALANG
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK. SILA KUMARA SANTI I TEGALALANG
Alamat : BR. JASAN SERATU TEGALALANG
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal : 20 DESEMBER 1999.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bali

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gianyar

ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd.
NIP. 130327486

